



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR: 6 /KEP. KADES / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kepala Desa Bedono,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan Keuangan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2016 maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2016;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 1000 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Pejabat Pengelola Keuangan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Pejabat Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut **PPKPKD : H.AGUS SALIM** (Kepala Desa)
 2. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut **PTPKD : H.ASLOR** (Sekretaris Desa)
 3. **Bendahara Desa : MASHURI** (Kaur.Keuangan)

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. PPKPKD :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa; dan
 - f. melakukan pengawasan melekat terhadap pendapatan dan belanja desa.
 2. PTPKD :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.;
 3. Bendahara :
 - a. menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja

Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa; dan
b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran dan pembayaran atas pengeluaran yang
menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono tahun anggaran
2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Bedono
Pada tanggal :14 Januari 2022
Kepala Desa Bedono

H.AGUS SALIM

Tembusan : *Disampaikan Kepada Yth:*

1. *Bupati Demak*
2. *Kepala Bapermas dan KB Kab. Demak*
3. *Kabag Pemerintahan Setda Demak,*
4. *Camat Sayung*
5. *Ketua BPD Bedono*
6. *Arsip.*